

SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 21 /POJK.04/2017 TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PORTOFOLIO EFEK UNTUK KEPENTINGAN NASABAH SECARA INDIVIDUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individual memegang peranan penting dalam meningkatkan daya saing industri pasar modal;
 - b. bahwa untuk lebih memberikan keleluasaan bagi manajer investasi dalam mengelola portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individual serta meningkatkan perlindungan hukum bagi nasabah, perlu menyempurnakan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individual;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PORTOFOLIO EFEK UNTUK
KEPENTINGAN NASABAH SECARA INDIVIDUAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah 1. Secara Individual yang selanjutnya disebut Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual adalah jasa portofolio efek dan/atau dana pengelolaan yang dilakukan manajer investasi kepada 1 (satu) nasabah dimana berdasarkan perjanjian tertentu tentang pengelolaan portofolio efek dan/atau dana untuk individual, kepentingan nasabah secara manajer Iinvestasi diberi wewenang penuh oleh nasabah untuk melakukan pengelolaan portofolio efek dan/atau dana.
- 2. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
- 3. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.

- 4. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.
- 5. Nilai Pasar Wajar dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
- 6. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank Kustodian.
- 8. Kustodian Asing adalah kustodian yang terdaftar atau memiliki izin sebagai kustodian dari regulator asing.
- 9. Lembaga Penilaian Harga Efek adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar.
- 10. Manajer Investasi Asing adalah manajer investasi atau pengelola investasi yang terdaftar atau memiliki izin untuk melakukan pengelolaan investasi dari regulator asing.
- 11. Regulator Asing adalah lembaga atau otoritas yang berwenang melakukan pengawasan lembaga keuangan dan/atau pasar modal, dari negara penandatangan penuh (full signatory) Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information International Organization of Securities Commissions.
- 12. Nasabah adalah pihak yang menginvestasikan Portofolio Efek dan/atau dananya untuk dikelola oleh Manajer Investasi dalam bentuk pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan yang bersangkutan secara individual.

13. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

BAB II

PEDOMAN PERJANJIAN PENGELOLAAN PORTOFOLIO NASABAH SECARA INDIVIDUAL

Pasal 2

- (1) Manajer Investasi wajib:
 - a. membuat perjanjian tertulis Pengelolaan Portofolio
 Nasabah Secara Individual dengan setiap Nasabah;
 dan
 - b. memastikan adanya perjanjian penyimpanan
 Portofolio Efek dan/atau dana milik Nasabah pada
 Bank Kustodian antara Nasabah dengan Bank
 Kustodian,

sebelum memberikan jasa Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual.

- (2) Perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dibuat dalam bentuk akta notariil.
- (3) Manajer Investasi wajib memastikan bahwa setiap Nasabah yang menandatangani perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menandatangani perjanjian dimaksud.

- (1) Perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual wajib ditandatangani oleh Manajer Investasi dan Nasabah.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Bank Kustodian sebagai Pihak yang ikut menandatangani perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual.

Perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual paling sedikit wajib memuat:

- a. identitas Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan
 Nasabah yang terlibat dalam Pengelolaan Portofolio
 Nasabah Secara Individual;
- b. tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi;
- c. kewajiban Manajer Investasi untuk menyimpan Portofolio Efek dan/atau dana Nasabah pada Bank Kustodian;
- d. hak Nasabah;
- e. tujuan investasi;
- f. kebijakan investasi;
- g. biaya;
- h. metode penilaian Efek yang diterapkan;
- i. tanggal ditandatanganinya perjanjian Pengelolaan
 Portofolio Nasabah Secara Individual;
- j. jangka waktu perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual;
- k. penunjukan lembaga peradilan, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa perdata antar para Pihak; dan
- ketentuan pengakhiran perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individu.

Pasal 5

Tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b paling sedikit wajib:

- a. mengelola Portofolio Efek dan/atau dana milik Nasabah sesuai dengan perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual;
- b. memastikan pemisahan rekening penyimpanan Portofolio
 Efek dan/atau dana untuk setiap Nasabah dengan rekening Manajer Investasi maupun rekening lainnya;
- c. menetapkan Nilai Pasar Wajar atas Efek milik Nasabah;
- d. menyelenggarakan pembukuan dan catatan secara terpisah untuk setiap Nasabah;

- e. menyelenggarakan pembukuan dan catatan secara terpisah antara pembukuan dan catatan atas nama Nasabah dengan pembukuan dan catatan atas nama Manajer Investasi; dan
- f. memberikan gambaran risiko investasi kepada Nasabah.

- (1) Bank Kustodian tempat penyimpanan Portofolio Efek dan/atau dana milik Nasabah memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:
 - a. memastikan rekening kekayaan Nasabah di Bank Kustodian atas nama Nasabah yang menggunakan jasa Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual;
 - b. mencatatkan dan mengadministrasikan kekayaan
 Nasabah yang menggunakan jasa Pengelolaan
 Portofolio Nasabah Secara Individual;
 - c. menyimpan dan memelihara catatan milik Nasabah termasuk semua perubahan dalam Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual yang terpisah dari catatan Nasabah lain;
 - d. melakukan penyelesaian transaksi yang berkaitan dengan Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual; dan
 - e. melakukan atau menerima pembayaran atas transaksi Efek milik Nasabah sesuai dengan perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual.
- (2) Tugas dan tanggung jawab lain Bank Kustodian, dapat berupa:
 - a. menghitung Nilai Aktiva Bersih Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual;
 - melakukan monitoring atas pelaksanaan investasi oleh Manajer Investasi berdasarkan kebijakan investasi yang tercantum dalam perjanjian;

- c. memberitahukan kepada Manajer Investasi dan/atau Nasabah setiap adanya perubahan atau penggantian penanggung jawab dari Bank Kustodian; dan/atau
- d. memberikan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian terhadap Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual berdasarkan perjanjian dalam hal diminta Manajer Investasi dan/atau Nasabah.

- (1) Perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual tidak berlaku atau berakhir dalam hal:
 - a. terpenuhinya persyaratan berakhirnya perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual; dan/atau
 - b. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (2) Dalam hal perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual tidak berlaku atau berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas penyelesaian hak Nasabah sesuai dengan perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual.
- Dalam hal perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah (3)tidak Secara Individual berlaku atau berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajer Investasi wajib melaporkan hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual tidak berlaku atau berakhir.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. alasan berakhirnya perjanjian Pengelolaan Portofolio
 Nasabah Secara Individual; dan

b. penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual yang disertai dengan dokumen pendukung.

BAB III

PEDOMAN PENGELOLAAN PORTOFOLIO NASABAH SECARA INDIVIDUAL

Pasal 8

- (1) Jumlah dana kelolaan awal untuk setiap Nasabah pada Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual paling sedikit Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah) atau nilai yang setara dalam mata uang asing dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- (2) Setoran awal Nasabah Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual dapat berupa Portofolio Efek dan/atau dana.
- (3) Dalam hal setoran awal Nasabah berbentuk Efek, nilai awal investasi Efek pada Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual wajib dinilai dengan metode penilaian atas Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan nilai paling sedikit setara Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah).
- (4) Jumlah dana kelolaan untuk setiap Nasabah pada Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual dapat mengalami penurunan menjadi kurang dari Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah) sepanjang penurunan dimaksud terjadi karena pergerakan harga pasar atas portofolio Nasabah yang dikelola.

Pasal 9

Nilai dana kelolaan dan/atau Efek pada Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual untuk setiap Nasabah dilarang dimiliki dan/atau diperjanjikan untuk dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) Pihak.

Portofolio Efek dan/atau dana Nasabah wajib disimpan dalam rekening kekayaan Nasabah atas nama masing-masing Nasabah pada Bank Kustodian.

Pasal 11

- (1) Manajer Investasi dilarang memiliki hubungan afiliasi dengan Bank Kustodian, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah.
- (2) Penunjukan Bank Kustodian wajib dilakukan oleh Nasabah dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Portofolio investasi dalam Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual hanya dapat berupa:
 - a. Efek yang diterbitkan di dalam negeri;
 - b. instrumen pasar uang;
 - c. instrumen keuangan lain yang memperoleh penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Efek;
 dan/atau
 - d. Efek yang diterbitkan di luar negeri sepanjang:
 - 1. Efek tersebut telah memperoleh pernyataan efektif, izin, persetujuan, pendaftaran, atau pernyataan legalitas dari Regulator Asing dimana Efek tersebut diterbitkan; dan/atau
 - 2. Efek tersebut diperdagangkan di Bursa Efek di luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa, baik cetak maupun elektronik.
- (2) Dalam hal Manajer Investasi melakukan Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual pada Efek yang diterbitkan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Manajer Investasi dapat mendelegasikan wewenang Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara

Individual kepada Manajer Investasi Asing berdasarkan perjanjian pendelegasian.

BAB IV

NILAI PASAR WAJAR DALAM PENGELOLAAN PORTOFOLIO NASABAH SECARA INDIVIDUAL

Pasal 13

Nilai Efek dalam Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual wajib dinilai berdasarkan nilai pasar wajar yang dihitung dengan metode yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai Nilai Pasar Wajar Efek dalam Portofolio Reksa Dana.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Manajer Investasi menghitung Nilai Pasar Wajar atas Efek Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual menggunakan harga pasar wajar yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek, Manajer Investasi dapat mengakses harga Efek yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek tanpa dikenakan biaya.
- (2) Dalam hal Lembaga Penilaian Harga Efek tidak mengeluarkan harga pasar wajar atas Efek dalam Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar atas Efek tersebut berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Pasal 15

(1) Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual tersebut wajib

- dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal denominasi mata uang Efek dalam portofolio Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual tidak terdapat dalam mata uang yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, Manajer Investasi wajib menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh lembaga independen yang disepakati oleh Manajer Investasi dan Nasabah secara konsisten.

Penentuan Nilai Pasar Wajar surat utang yang menjadi Portofolio Efek dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang surat utang dalam Portofolio Efek tersebut tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo.

BAB V

KEWAJIBAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN DALAM PENGELOLAAN PORTOFOLIO NASABAH SECARA INDIVIDUAL

- (1) Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin untuk kepentingan Nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya masing-masing.

Manajer Investasi wajib menyampaikan informasi kepada Nasabah tentang gambaran risiko investasi sebelum ditandatanganinya perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual.

Pasal 19

Perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual dan/atau perubahannya wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh para Pihak.

Pasal 20

Bank Kustodian wajib menyediakan dan menyampaikan laporan periodik mengenai portofolio Nasabah kepada Nasabah dalam hal dinyatakan dalam perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual.

BAB VI

PENAWARAN PENGELOLAAN PORTOFOLIO NASABAH SECARA INDIVIDUAL

- (1) Manajer Investasi dapat menggunakan jasa Pihak lain untuk menawarkan jasa Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual kepada calon Nasabah.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi Efek dan/atau perantara pedagang Efek; atau
 - b. agen penjual Efek reksa dana.

- (1) Kewenangan Pihak lain dalam melakukan penawaran Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terbatas hanya pada meneruskan informasi Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual dari Manajer Investasi kepada Nasabah atau menyediakan akses kepada Manajer Investasi.
- (2) Dalam hal Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual ditawarkan menggunakan jasa Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajer Investasi wajib membuat:
 - a. kebijakan dan prosedur tertulis terkait penawaran Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual menggunakan jasa Pihak lain; dan
 - b. perjanjian tertulis antara Manajer Investasi denganPihak lain, yang paling sedikit memuat:
 - hak, kewajiban, dan tanggung jawab masingmasing Pihak;
 - 2. biaya;
 - 3. penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan; dan
 - 4. penyelesaian pengaduan Nasabah.

Pasal 23

Perjanjian tertulis antara Manajer Investasi dengan Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh para Pihak.

Pasal 24

(1) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilarang bertindak sebagai Pihak yang melakukan jasa Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual.

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat mereferensikan jasa Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual dengan menyampaikan informasi atau meneruskan selebaran, brosur, dan/atau hal sejenis yang memuat informasi dan/atau penjelasan dari Manajer Investasi atas Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual kepada Nasabah, baik secara tatap muka maupun melalui surat dan media elektronik.
- (3) Dalam hal Nasabah bermaksud mengadakan perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual, Pihak lain wajib mengarahkan Nasabah tersebut kepada Manajer Investasi.

BAB VII

PENDELEGASIAN JASA PENGELOLAAN PORTOFOLIO NASABAH SECARA INDIVIDUAL OLEH MANAJER INVESTASI ASING

- (1) Manajer Investasi dapat menerima pendelegasian jasa Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual dari Manajer Investasi Asing untuk kepentingan Nasabah Manajer Investasi Asing.
- (2) Dalam hal Manajer Investasi menerima pendelegasian dari Manajer Investasi Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajer Investasi wajib:
 - a. membuat perjanjian pendelegasian antara Manajer Investasi Asing dengan Manajer Investasi yang paling sedikit memuat:
 - pernyataan bahwa Manajer Investasi Asing memiliki kewenangan atau kuasa untuk mendelegasikan Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual atas nama nasabah asing kepada Manajer Investasi;
 - 2. identitas masing-masing pihak;
 - tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak;

- 4. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- informasi tentang jenis dan jumlah Portofolio Efek dan/atau dana awal yang didelegasikan kepada Manajer Investasi;
- 6. pemenuhan ketentuan mengenai prinsip mengenal nasabah oleh masing-masing pihak;
- 7. tujuan investasi;
- 8. kebijakan investasi;
- 9. biaya;
- 10. metode penilaian Efek yang diterapkan;
- 11. tanggal ditandatanganinya perjanjian pendelegasian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual;
- 12. ketentuan pengakhiran perjanjian pendelegasian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual;
- 13. pilihan hukum dalam hal terjadi sengketa; dan
- 14. jangka waktu perjanjian pendelegasianPengelolaan Portofolio Nasabah SecaraIndividual; dan
- b. memastikan bahwa Manajer Investasi Asing memiliki kewenangan atau kuasa untuk melakukan pendelegasian jasa Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual kepada Manajer Investasi.

Manajer Investasi wajib menyampaikan perjanjian pendelegasian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dan setiap perubahannya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh para Pihak.

- (1) Penunjukan Bank Kustodian dalam rangka pelaksanaan perjanjian pendelegasian jasa Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual dari Manajer Investasi Asing untuk kepentingan Nasabah Manajer Investasi Asing wajib dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
- (2) Perjanjian penunjukan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit wajib memuat hak, kewajiban, dan tanggung jawab Bank Kustodian.
- (3) Portofolio Efek dan/atau dana milik nasabah asing yang dikelola oleh Manajer Investasi berdasarkan pendelegasian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual wajib disimpan di Bank Kustodian secara terpisah untuk masing-masing perjanjian pendelegasian.

BAB VIII

LARANGAN DALAM PENGELOLAAN PORTOFOLIO NASABAH SECARA INDIVIDUAL

Pasal 28

Dalam Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual, Manajer Investasi dilarang:

- a. mengubah atau membarui perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual tanpa persetujuan tertulis dari Nasabah;
- b. berinvestasi pada Efek lain yang tidak diperjanjikan sebelumnya dalam Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual;
- c. menjanjikan kepada Nasabah bahwa:
 - akan terdapat keuntungan pada tingkat tertentu; dan/atau
 - 2. kerugian tidak akan melampaui tingkat yang telah ditentukan; dan
- d. melakukan tindakan lain di luar kewenangan Manajer
 Investasi dalam perjanjian Pengelolaan Portofolio
 Nasabah Secara Individual.

Manajer Investasi dilarang meminjam atau meminjamkan Portofolio Efek dan/atau dana milik Nasabah yang dikelolanya.

BAB IX KETENTUAN SANKSI

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 32

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada masyarakat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-112/BL/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual beserta Peraturan Nomor V.G.6 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 121

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 21 /POJK.04/2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PORTOFOLIO EFEK UNTUK KEPENTINGAN NASABAH SECARA INDIVIDUAL

I. UMUM

Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual untuk selanjutnya disebut Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual merupakan jasa pengelolaan yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada satu Nasabah yang didasarkan atas kontrak perjanjian pengelolaan dana yang dibuat antara Manajer Investasi, Nasabah, dan Bank Kustodian. Jasa Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual ini telah berkembang dan memberikan kontribusi cukup besar di sektor pasar modal, khususnya di bidang pengelolaan investasi.

Seiring dengan pertumbuhan perekonomian dan perkembangan pasar saat ini, beberapa ketentuan yang termuat dalam Peraturan Nomor V.G.6, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-112/BL/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual dirasa sudah tidak relevan dengan kebutuhan pasar sehingga diperlukan upaya penyempurnaan terhadap peraturan terkait pedoman Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual tersebut.

Cukup besarnya potensi investor yang hendak menginvestasikan dananya melalui jasa pengelolaan Portofolio Efek merupakan salah satu pertimbangan utama dilakukannya penyempurnaan dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Nomor V.G.6 tersebut. Penyempurnaan ini juga ditujukan untuk meningkatan perlindungan terhadap investor yang

menginvestasikan dananya melalui jasa Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual melalui pengaturan terkait pedoman Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual, perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi, tugas dan tanggung jawab Bank Kustodian, dan berakhirnya perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual. Secara khusus, ketentuan ini juga memuat hal minimum yang wajib terdapat dalam perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual yang seluruhnya ditujukan untuk meningkatkan perlindungan investor pada Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual.

Di sisi lain, guna memberikan keleluasaan bagi Manajer Investasi dan Nasabah atas aset dasar Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual dalam revisi Peraturan Nomor V.G.6 ini membuka kemungkinan dimasukannya Dana Investasi Real Estat (DIRE) dan Efek Beragun Aset (EBA) sebagai aset dasar Portofolio Efek Nasabah Secara Individual. Dengan dimungkinkannya penambahan aset dasar dalam Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual diharapkan Manajer Investasi mempunyai alternatif investasi lebih banyak, sehingga Nasabah memperoleh nilai tambah dalam berinvestasi pada Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Kepemilikan bersama dalam kepesertaan produk asuransi *unit link*, dana pensiun, dan kepemilikan bersama lainnya yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak termasuk dalam kriteria dimiliki dan/atau diperjanjikan untuk dimiliki bersama yang dilarang dalam pasal ini.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk di dalamnya exchange traded fund (ETF).

Huruf b

Yang dimaksud dengan "instrumen pasar uang" adalah instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, surat pengakuan utang, dan sertifikat deposito, baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Efek yang diterbitkan di luar negeri termasuk di dalamnya collective investment scheme dan unit trust.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai Nilai Pasar Wajar Efek dalam Portofolio Reksa Dana" yang berlaku pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan adalah Peraturan Nomor IV.C.2, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-367/BL/2012 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

```
Pasal 21
    Cukup jelas.
Pasal 22
    Cukup jelas.
Pasal 23
    Cukup jelas.
Pasal 24
    Ayat (1)
         Cukup jelas.
    Ayat (2)
         Dalam praktiknya "selebaran" dimaksud biasa disebut dengan
         leaflet.
    Ayat (3)
         Cukup jelas.
Pasal 25
    Cukup jelas.
Pasal 26
    Cukup jelas.
Pasal 27
    Cukup jelas.
Pasal 28
    Cukup jelas.
Pasal 29
    Cukup jelas.
Pasal 30
    Cukup jelas.
```

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6068